



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2010
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan batas tertinggi nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang dikelola Bendahara Pengeluaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
BATAS TERTINGGI NILAI SPP-UP
Pasal 2

Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP, SPP-TU DAN SPP-GU
Bagian Pertama
Dasar Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan
Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK -SKPD ;
- (2) Pengajuan UP/TU/GU digunakan untuk belanja langsung pada kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak menggunakan pembayaran langsung (LS) ;
- (3) Pengajuan UP dilaksanakan per SKPD ;
- (4) Pengajuan GU/TU dilaksanakan per kegiatan per SKPD.

Bagian Kedua
Pengajuan SPP-UP
Pasal 4

- (1) SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan / atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (revolving) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup belanja pegawai, barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) ;
- (2) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, selanjutnya untuk mengisi saldo Uang Persediaan akan menggunakan SPP-GU ;
- (3) SPP-UP dapat dilaksanakan lebih dari sekali jika memenuhi kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia dana yang cukup di BUD untuk memenuhi pencairan UP untuk seluruh SKPD ;
 - b. Adanya kebutuhan yang wajib atau mengikat dalam bentuk tunai yang mendesak, sehingga UP perlu dicairkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- (4) Untuk pencairan UP yang dilaksanakan lebih dari satu kali, maka setiap pencairan UP kecuali untuk pencairan pertama, harus melampirkan fotokopi pencairan SP2D UP sebelumnya ;

- (5) Nilai SPP-UP Adalah nilai anggaran kegiatan dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan pengadaan barang/jasa sebesar kebutuhan satu bulan seluruh kegiatan Belanja Langsung ;
- (6) Waktu pengajuan SPP-UP dapat dilaksanakan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD dan Surat Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pengajuan SPP-GU
Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk menggantikan uang persediaan yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar minimal 80% ;
- (2) Nilai SPP-GU maksimal sebesar nilai UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan atau sesuai ketersediaan dana ;
- (3) SPP-GU diajukan dengan menyertakan salinan SPD, draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bulan sebelumnya yang dilampiri bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, Kartu Kendali PPTK per kegiatan dan Bukti Setoran Pajak ;
- (4) Waktu pengajuan GU adalah pada bulan dana tersebut akan digunakan.

Bagian Keempat
Pengajuan SPP-TU
Pasal 6

- (1) SPP-TU diajukan sebagai Dana Tambahan UP yang akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai rencana penarikan dana dan akan habis digunakan dalam bulan tersebut, yang tidak cukup dibiayai dengan GU ;
- (2) Nilai SPP-TU sebesar nilai belanja untuk kebutuhan mendesak yang tidak cukup dibiayai dengan GU atau berdasarkan rencana penarikan anggaran per kegiatan ;
- (3) Waktu pengajuan SPP-TU adalah pada bulan dana tersebut akan digunakan ;
- (4) Apabila ada sisa dana pada akhir bulan, sisa dana TU tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2010

 **BUPATI TASIKMALAYA,**

 **H. T. FARHANUL HAKIM**

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**


H ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP 19540207 198303 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 7**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA



NOMOR : 7 TAHUN 2010

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010

**DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD
DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

NOMOR	NAMA SKPD	BESARAN UP (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	407.400.000
2	Dinas Kesehatan	86.800.000
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	62.000.000
4	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	112.800.000
5	Badan Perencanaan Daerah	150.600.000
6	Dinas Perhubungan	37.700.000
7	Kantor Lingkungan Hidup	20.900.000
8	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja	49.900.000
9	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	45.800.000
10	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	25.500.000
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS	39.300.000
12	Sekretariat Daerah	647.900.000
13	Sekretariat DPRD	800.100.000
14	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah	237.100.000
15	Kantor Penelitian, Pengembangan dan PDE	17.600.000
16	Inspektorat	178.400.000
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	139.600.000
18	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	15.900.000
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB	51.600.000
20	Kantor Arsip dan Perpustakaan	23.800.000
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	40.400.000
22	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	26.400.000
23	Dinas Pertambangan dan Energi	20.700.000
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.500.000
25	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	43.400.000
KECAMATAN		
26	Kecamatan Cibalong	7.100.000
27	Kecamatan Parungponteng	7.700.000
28	Kecamatan Jatiwaras	7.100.000
29	Kecamatan Salopa	7.800.000
30	Kecamatan Tanjungjaya	8.300.000
31	Kecamatan Puspahiang	7.700.000
32	Kecamatan Sukaraja	7.100.000
33	Kecamatan Salawu	6.900.000
34	Kecamatan Karangnunggal	7.100.000
35	Kecamatan Bantarkalong	7.200.000
36	Kecamatan Cipatujah	7.600.000

37	Kecamatan Cikatomas	8.200.000
38	Kecamatan Taraju	7.600.000
39	Kecamatan Pancatengah	8.200.000
40	Kecamatan Cikalong	8.200.000
41	Kecamatan Sodonghilir	7.600.000
42	Kecamatan Kadipaten	7.600.000
43	Kecamatan Pagerageung	7.800.000
44	Kecamatan Jamanis	7.100.000
45	Kecamatan Rajapolah	7.800.000
46	Kecamatan Ciawi	7.100.000
47	Kecamatan Cineam	7.200.000
48	Kecamatan Manonjaya	7.100.000
49	Kecamatan Bojonggambir	8.100.000
50	Kecamatan Cisayong	7.100.000
51	Kecamatan Sariwangi	7.700.000
52	Kecamatan Singaparna	7.000.000
53	Kecamatan Sukarame	7.800.000
54	Kecamatan Sukahening	7.100.000
55	Kecamatan Sukaratu	7.100.000
56	Kecamatan Cigalontang	7.100.000
57	Kecamatan Leuwisari	7.100.000
58	Kecamatan Padakembang	7.900.000
59	Kecamatan Gunungtanjung	7.200.000
60	Kecamatan Karangjaya	7.700.000
61	Kecamatan Culamega	8.400.000
62	Kecamatan Sukaresik	7.200.000
63	Kecamatan Mangunreja	7.200.000
64	Kecamatan Bojongasih	8.200.000
	JUMLAH	3.599.100.000


BUPATI TASIKMALAYA

H. T. FARHANUL HAKIM